

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 117/I02.Kep/E 80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Cirebon mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 8 Oktober 1979 Nomor : 207/YP-PGRI/V/1979.
- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Cirebon.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Cirebon mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.
- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 14 Maret 1980 Nomor 267/I.02.4/R.80.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Cirebon tanggal 11 Januari 1978 Nomor 121/II.02.19/I 78
- c. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II Cirebon tanggal 14 Januari 1978 Nomor : 85/Ks.024.1/78.

M E M U T U S K A N :

- : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.
- : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- : Memugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kepancaraan penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 8 September 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT:
Cap/ttd.

M. SAUDSHARMAN.-
NIP. 130012154.-